



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Ardison, Umur 61 Tahun, Tempat lahir di Sungai Sariaik, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Sungai Sariaik Jorong Sungai Sariaik Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Baso, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bkt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi guna mendapatkan penetapan Hakim tentang penerbitan akta kematian untuk orangtua Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Laki-Laki yang lahir di Sungai Sariaik pada tanggal 28 November 1962 dari pasangan suami Isteri Ayah Aminudin dan Ibu Radias berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-17052023-0024 dengan nama ARDISON;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Titisnawati, pada hari Minggu tanggal 17 April 1994 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/IV/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orangtua Pemohon bernama Ayah Aminudin dan Ibu Radas telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juni 1953 di Sungai SariaK Nagari Koto Tinggi Kabupaten Agam;
4. Bahwa dari Pernikahan Aminudin (Ayah Kandung Pemohon) dan Radas (Ibu Kandung Pemohon) telah dikaruniai 9 Orang anak, akan tetapi 7 orang sudah meninggal dunia. Sehingga saat ini yang hidup yaitu 2 Orang anak, diantaranya:
 - a. Mulyani, tanggal lahir 27 November 1959, umur 64 Tahun;
 - b. Ardison, tanggal lahir 28 November 1961, Umur 61 Tahun;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Nama : Mulyani;
Tempat/Tgl.Lahir : Bukittinggi, 27 November 1959;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jorong Sungai SariaK Nagari Koto Tinggi;
 - b. Nama : Ardison;
Tempat/Tgl.Lahir : Sungai SariaK, 28 November 1962;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
Alamat :Sungai SariaK Jorong Sungai SariaK Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Baso;
6. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
7. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Aminudin (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1989 di Sungai SariaK Utara Jorong Sungai SariaK Nagari Koto Tinggi, dan dikebumikan di Sungai SariaK Utara Jorong Sungai SariaK sebagaimana disebutkan pada Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 479/213/KT/2023 pada tanggal 15 Mei 2023 yang diketahui oleh Walinagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
8. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Radas (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia di Sungai SariaK Utara Jorong Sungai SariaK pada tanggal 06 Juni 1989 sebagaimana disebutkan pada Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 479/215/KT/2023 pada tanggal 15 Mei 2023 yang diketahui oleh Walinagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
9. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon yaitu Aminudin (Ayah Kandung Pemohon) dan Radas (Ibu Kandung Pemohon) tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam, sehingga almarhum Aminudin (Ayah Kandung Pemohon) dan Radas (Ibu Kandung Pemohon) belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian;

10. Bahwa saudara kandung Pemohon yaitu Mulyani telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Aminudin (Ayah Kandung Pemohon) dan Radas (Ibu Kandung Pemohon) pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2023;
11. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhum Aminudin (Ayah Kandung Pemohon) dan Radas (Ibu Kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
12. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia:
 - a. Aminudin (Ayah Kandung Pemohon) pada tanggal 14 Juli 1989 di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi;
 - b. Radas (Ibu Kandung Pemohon) pada tanggal 6 Juni 2016 di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Aminudin (Ayah Kandung Pemohon) dan Radas (Ibu Kandung Pemohon) tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardison NIK : 1306082811620001, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardison No.1306-LT-17052023-0024 tanggal 17 Mei 2023, Selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ardison No: 1306082402080436, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-125/KUA.03.6.02/PW.01/5/2023 yang dibuat oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Baso, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mulyani No.1306-LT-06042017-0008 tanggal 6 April 2017, Selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris Lainnya atas nama Mulyani tertanggal 16 Mei 2023, Selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 479/213/KT/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas meninggalnya Aminudin pada tanggal 14 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 479/215/KT/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas meninggalnya Radias pada tanggal 6 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/IV/1994 tanggal 21 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu bukti tertanda P.1 sampai dengan P.9 telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan barkod sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Jonni Wandri bin Abdul Akhir (Almarhum);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan ayah kandung Saksi kakak beradik sepupu dengan ibu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk pengurusan surat kematian atas kedua orang tua Pemohon dikarenakan Pemohon akan mengurus membalik namakan sertifikat tanah atas nama orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia menjadi atas nama Pemohon selaku anak dari orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula ketika Pemohon akan membalikkan nama sertifikat atas nama orang tua Pemohon, akan tetapi orang tua Pemohon telah meninggal dunia sehingga diperlukan akte kematian untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Sutan Mayudin yang dipanggil dengan Aminudin, sedangkan ibu dari Pemohon adalah bernama RADIUS;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Aminudin telah meninggal saat Saksi masih bersekolah di Sekolah Tingkat Pertama, tepatnya pada tahun 1989 setelah lebaran haji;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sudah tua dan sakit-sakitan di usia lebih dari 60 Tahun;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia di rumah di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Pemohon pada saat itu sekita 700 meter;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman di kuburan saat ayah dari Pemohon tersebut meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama RADIUS telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal dunia di rumah di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi dan dikuburkan di belakang rumah;
- Bahwa Saksi pada saat itu ikut mendatangi rumah Pemohon saat ibu kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang lahir dari pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Aminudin dan RADIUS;
- Bahwa Pemohon memiliki kakak beradik kandung berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Mulyani, Aruji, Ardison, Arni Novia;
- Bahwa 2 (dua) orang saudara Pemohon telah meninggal dunia, dimana yang masih hidup adalah Mulyani dan Ardison (Pemohon);
- Bahwa Mulyani adalah saudara Perempuan dari Pemohon;
- Bahwa sertifikat tanah yang akan dibalik nama oleh Pemohon adalah atas nama ayah Pemohon yang bernama Aminudin;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bkt



2. Jimmy Sasa bin M.Salim (Almarhum);
 - Bahwa Saksi satu suku dengan Pemohon akan tetapi tidak satu ranji;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang kematian orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Sungai Sariak Jorong Sungai Sariak Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Baso;
 - Bahwa nama Ayah dari Pemohon adalah Aminudin dan ibu dari Pemohon adalah RADIUS;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, sejak Pemohon masih kecil;
 - Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pernikahan kedua orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon beradik kakak kandung sebanyak 9 (sembilan) orang, dimana 5 (lima) orang lahir meninggal, 4 (empat) orang hidup bernama Mulyani, Ardison, Aruji dan Pia;
 - Bahwa saudara Pemohon Aruji dan Pia sudah meninggal dunia dan saat ini tinggal Mulyani dan Ardison (Pemohon);
 - Bahwa ayah Pemohon meninggal dirumah pada tahun 1989 di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi;
 - Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia dirumah pada bulan Juni tahun 2016 di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat kedua orang tua Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa akte kematian orang tua Pemohon tersebut oleh Pemohon;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara



Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan tentang kematian orang tua Pemohon yang bernama Aminudin dan Radas untuk keperluan salah satu persyaratan untuk mengurus Kutipan Akta Kematian pada dinas Kependudukan dan catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Jonni Wandri bin Abdul Akhir (Almarhum) dan Jimmy Sasa bin M.Salim (Almarhum) yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.3 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ardison dan dari keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Sungai Sariak Jorong Sungai Sariak Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Kelahiran atas nama Ardison, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ardison, bukti P.4 berupa Surat Keterangan Nomor : B-125/KUA.03.6.02/PW.01/5/2023 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso, bukti P.9 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/IV/1994 tanggal 21 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam dimana dapat dilihat bahwa orang tua Pemohon adalah Aminudin dan Radas, Pemohon adalah anak kedua laki-laki yang lahir di Sungai Sariak tanggal 28 November 1962, serta keterangan saksi yaitu saksi Jonni Wandri bin Abdul Akhir (Almarhum) dan saksi Jimmy Sasa bin M.Salim

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bkt



(Almarhum) yang menerangkan bahwa ayah dan ibu Pemohon adalah Aminudin dan Radas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Jonni Wandri bin Abdul Akhir (Almarhum) dan saksi Jimmy Sasa bin M.Salim (Almarhum), Pemohon saat ini memiliki saudara kandung yang masih hidup bernama Mulyani yang juga merupakan anak dari Aminudin dan Radas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 479/213/KT/2023 yang dikeluarkan Walinagari Koto Tinggi tanggal 15 Mei 2023, bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama Aminudin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1989 di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi dan dimakamkan di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak, serta bukti P.8 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 479/215/KT/2023 yang dikeluarkan Walinagari Koto Tinggi tanggal 15 Mei 2023, bahwa ibu kandung dari Pemohon bernama Radas telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2016 di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi dan dimakamkan di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Jonni Wandri bin Abdul Akhir (Almarhum) dan saksi Jimmy Sasa bin M.Salim (Almarhum) serta keterangan Pemohon terdapat bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya ingin mengurus akta kematian orang tua Pemohon yang bernama Aminudin dan Radas;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Pemohon berdasarkan bukti P.6, saudara Pemohon telah memberikan persetujuan ahli waris kepada Pemohon untuk mengurus akte kematian dari orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menentukan yang pada pokoknya bahwa Pencatatan Kematian di Indonesia yaitu setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan surat-surat bukti menerangkan Pemohon yang ingin mengurus akta Kematian orang tua Pemohon yaitu ayah kandung dari Pemohon yang bernama Aminudin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi dan dimakamkan di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak dan ibu kandung dari Pemohon bernama Radias telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2016 di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi dan dimakamkan di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak, dimana atas kematian kedua orang tua Pemohon tersebut belum pernah dibuatkan atau di catatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim permohonan Pemohon pada petitum ke dua cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menentukan yang pada pokoknya bahwa Pencatatan Kematian di Indonesia yaitu dalam hal terjadinya ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P.7 dan P.8 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Jonni Wandri bin Abdul Akhir (Almarhum) dan saksi Jimmy Sasa bin M.Salim (Almarhum), ditemukan fakta bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1989 dan pada tanggal 6 Juni 2016 dan belum memiliki akte kematian, sehingga terhadap meninggalnya kedua orang tua Pemohon tersebut dapat dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya penetapan dari Pengadilan, dan dikarenakan terhadap kematian tersebut adalah menjadi kewajiban bagi pihak keluarga melaporkannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil sehingga petitum ke tiga Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohonan Pemohon dalam perkara ini dikabulkan seluruhnya serta perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia:
 - a. Aminudin (Ayah Kandung Pemohon) pada tanggal 14 Juli 1989 di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi;
 - b. Radas (Ibu Kandung Pemohon) pada tanggal 6 Juni 2016 di Sungai Sariak Utara Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam sebagai instansi pelaksana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Aminudin (Ayah Kandung Pemohon) dan Radas (Ibu Kandung Pemohon) tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp142.200,00 (seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Rahmi Afdhila, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Witridayanti Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim

Witridayanti

Rahmi Afdhila, S.H.

Rincian Biaya-biaya :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp57.200,00 |
| 3. PBNP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp25.000,00 |
| 5. Materai | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Jumlah: Rp142.200,00 (seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah); | |

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)